



PUTUSAN
NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 81060165098XXXXX, tempat tanggal lahir: Hualoy, 25 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/050/KL/III/2021 (Kos-Kosan X), sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. 8186011611XXXXX, tempat tanggal lahir: Tumalehu, 10 September 1972, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 16 Maret 2021 dalam register perkara NOMOR PERKARA telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 agustus 2005 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH, Tertanggal 23 Februari 2021;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat Tinggal di Rumah Penggugat yang Berada di Negeri Tumalehu Kabupaten Seram Bagian Barat dan hidup layaknya suami isteri (*ba'da dukhu*) dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Tumalehu, 10 Mei 2004 , (Perempuan);
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Tumalehu, 2- Agustus-2006,(Perempuan);
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir Tumalehu, 12 Juli 2008 (Laki-laki);
- SANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir Tumalehu 2 April 2010 (Perempuan);
- ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir Tumalehu 13 November 2012 (Perempuan);
- ANAK VI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir Tumalehu 6 April 2020 (Laki-Laki);

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan selalu timbul perselisihan-perselisihan dalam rumah tangga dikarenakan:

- Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat sering bermain judi Togel;
- Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;
- Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat yang berujung pelaporan kepada pihak Kepolisian;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 Bulan;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin;

6. Bahwa pihak keluarga dan tokoh-tokoh agama telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi, tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana diuraikan di atas sudah sulit untuk disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik putus karena perceraian.;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi unsur jo pasal 116 Huruf (F) kompilasi hukum islam (KHI); yang menyebutkan:

Perceraian terjadi karena alasan-alasan:

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu sesuai dengan surat Keterangan Tidak mampu Nomor: 470/06/KL/III/2021, Tertanggal 1 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berpunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Biaya Perkara;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi oleh Mediator bernama Fatkun

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qorib, S.Sy. dan dari laporan Mediator tanggal 29 Maret 2021 dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui jalan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 4 Agustus 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah Penggugat di Negeri Tumalehu Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun Penggugat dan Tergugat juga mengangkat seorang anak;
4. a. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah yang benar Tergugat

memberikan nafkah namun sesuai pendapatan Tergugat;

- b. Bahwa benar Tergugat pernah bermain togel namun tidak sesering yang Penggugat katakan;
- c. Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengancam membunuh Penggugat yang benar Tergugat pernah memukul Penggugat 1 (satu) kali;
- d. Bahwa benar Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat yang berujung pelaporan kepada pihak;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pernah mengancam pakai gunting akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat mengancam Penggugat dengan gunting;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, yang benar Tergugat masih memberikan nafkah lahir maupun batin;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor NOMOR DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Tanggal 23 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kecamatan -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di kos-kosan milik saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi 3 kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan anak-anak Penggugat dan Tergugat lari keluar kamar kos untuk minta tolong, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pisah rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya, kesimpulan Penggugat tidak dapat didengar, karena Penggugat tidak hadir kembali di persidangan. Adapun Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta Pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, dan perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, serta saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masohi, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut penjelasan, serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah sebagaimana didalilkan Penggugat, diakui Tergugat, dan berdasarkan bukti surat P (akta autentik), sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. Begitupun proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, upaya damai dan mediasi yang telah dilakukan secara optimal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Masohi untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya sejak akhir tahun 2017 mulai tidak harmonis dan selalu timbul perselisihan yang disebabkan karena: Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi Togel, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat yang berujung pelaporan kepada pihak Kepolisian. Puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalam beberapa hal, antara lain Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, Tergugat mengakui pernah bermain togel, Tergugat mengakui dan membenarkan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, serta Tergugat mengakui dan membenarkan mengancam Penggugat dengan gunting. Selain itu Tergugat juga membantah sebagian dalil Penggugat yaitu bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, yang benar Tergugat masih memberikan nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat, namun mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), sehingga kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada jawab menjawab yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka pokok permasalahan (pokok perkara) yang dapat dirumuskan oleh Majelis Hakim adalah;

1.-----

Apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Apakah benar adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa dua permasalahan yang dipersengketakan tersebut, akan diuji dan atau dinilai kebenarannya dengan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat serta alat-alat bukti yang akan diajukan oleh Tergugat (dalam rangka melumpuhkan alat bukti Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang selanjutnya, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan bukti surat P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Tanggal 23 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT (teman Penggugat) dan SAKSI II PENGGUGAT (teman Penggugat), yang keduanya

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (pihak Penggugat), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi itu sendiri (melihat, mendengar sendiri) dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling mendukung satu sama lain serta bersesuaian (*mutual confirmity*) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg dan dapat dijadikan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pisah rumah Penggugat dan Tergugat merupakan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan saksi itu sendiri, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan tersebut sebagai *unus testis nullus testis*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut belum dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah menemukan fakta bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, serta diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan Mediator, bahkan sampai pada kesimpulan Penggugat menyatakan tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat, hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi untuk mendukung dalil bantahannya, maka dalil bantahan Tergugat tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan oleh para saksi untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (*onheelpbare twespalt*);

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Atau dengan kata lain, sekalipun sebab-sebab terjadi perselisihan tidak terbukti, fakta gagalnya upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah cukup menjadi bukti persangkaan hukum pecahnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (*broken marriage*). Dalam kondisi demikian, mempermasalahkan penyebab pertengkaran tidak ada manfaatnya bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat baik dari segi fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, yang mana merupakan unsur yang paling esensi. Terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa juga tidak akan mungkin terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan merupakan bukti pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, ikatan batin tersebut bisa saja terlepas karena alasan tertentu, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya perkawinan tersebut telah kehilangan makna;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut ternyata telah tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 20 sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut sudah tidak dapat terwujud, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang selanjutnya, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwasanya gugatan cerai dapat dikabulkan apabila fakta

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan salah satu indikator sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat *aquo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan NOMOR PERKARA, tanggal 5 Maret 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2021;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2021;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rukia Malawat, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkun Qorib, S.Sy

Syarifah Nazwah, S.H.I

Panitera Pengganti

Rukia Malawat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,00
3. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan NOMOR PERKARA